



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membutuhkan peningkatan dan penyesuaian terhadap kebutuhan dalam pelayanan sertifikasi dibidang ketenagalistrikan yang menjadi kewenangannya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Daerah, perlu mengatur tata cara penerbitan sertifikasi ketenagalistrikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Di dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan urusan bidang energi dan sumber daya mineral.
5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika dan isyarat.
7. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
8. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
9. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
10. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
11. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
12. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

13. Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
14. Lembaga inspeksi teknik adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik kecuali instalasi pemanfaatan listrik tegangan rendah.
15. Registrasi adalah proses pencatatan resmi terhadap sertifikat laik operasi dibidang ketenagalistrikan.
16. Pemeriksaan adalah segala sesuatu kegiatan untuk mengadakan penilaian terhadap suatu instalasi dengan mencocokkan terhadap persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditemukan.
17. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.

## BAB II

### INSTALASI TENAGA LISTRIK

#### Pasal 2

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instalasi pembangkitan;
  - b. instalasi transmisi; dan
  - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

BAB III  
SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instalasi tenaga listrik terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik dan disaksikan oleh pejabat yang membidangi ketenagalistrikan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Lembaga Inspeksi Teknik berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan konsumen tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat Laik Operasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan konsumen tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Bagian Kedua  
Permohonan

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dinas dan menunjuk lembaga inspeksi teknik selaku pelaksana pemeriksaan dan pengujian laik operasi.
- (2) Permohonan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan data, meliputi:
  - a. jenis instalasi tenaga listrik;
  - b. kapasitas daya terpasang;
  - c. spesifikasi teknis peralatan utama instalasi tenaga listrik; dan
  - d. Jadwal rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (3) Permohonan perpanjangan sertifikat laik operasi diajukan kepada Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat laik operasi.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan data, meliputi:
  - a. jenis instalasi tenaga listrik;
  - b. kapasitas daya terpasang;
  - c. spesifikasi teknis peralatan utama instalasi tenaga listrik;
  - d. jadwal rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan
  - e. sertifikat laik operasi yang akan berakhir masa berlakunya.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dan pengujian instansi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dilakukan berdasarkan mata uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. pendahuluan;
  - c. pelaksanaan uji laik operasi;
  - d. kesimpulan, saran dan rekomendasi;
  - e. lampiran data hasil uji laik operasi; dan
  - f. lampiran berita acara pemeriksaan dan pengujian.
- (5) Setiap kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dan pengujian yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan Pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi berakhir.

#### Pasal 7

Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik diperiksa dan diuji dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian laik operasi instalasi pembangkit tenaga listrik kapasitas dibawah 200 kVA sampai dengan di atas 25 kVA wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian laik operasi instalasi pembangkit tenaga listrik kapasitas dibawah 25 kVA wajib memiliki uji pabrik atau sertifikasi pabrik.
- (3) Dalam hal uji pabrik atau sertifikasi pabrik tidak dimiliki, pemilik pembangkit listrik dibawah 25 kVA wajib memiliki sertifikat laik operasi.

Bagian Keempat  
Penerbitan Sertifikat

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan Sertifikat Laik Operasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik sesuai kewenangannya.
- (2) Penerbitan Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Dinas dilengkapi nomor register kecuali sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (4) Penerbitan Sertifikat Laik Operasi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan dan pengujian diterima oleh Dinas.
- (5) Dinas wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan registrasi Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap tahun.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Proses penerbitan sertifikasi ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Sertifikat Laik Operasi yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Oktober 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019  
NOMOR 50 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19630306 198603 1 015